

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2016-STANDAR BIAYA MASUKAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 65/PMK.02/2015 TANGGAL 26 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN 5178); Permenkeu RI No. 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 51/PMK.02/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.
Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Maret 2015.